



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
NOMOR : 420/227/DIKDAS/VII/2014
TENTANG
IJIN OPERASIONAL SDN NANGA BULIK-7
DI KECAMATAN BULIK KABUPATEN LAMANDAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan dibidang pendidikan dengan tujuan menuntaskan program wajib belajar sembilan tahun maka dipandang perlu memberikan ijin operasional kepada SDN Nanga Bulik-7 yang Ruang Kelas Barunya dibangun berdasarkan DPA Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000 ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 Tahun 2004;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Sukamara, Seruyan, Lamandau, Gunung Mas, Pulang Pisau, Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 05 Seri D);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : IJIN OPERASIONAL SDN NANGA BULIK-7 DI KECAMATAN BULIK KABUPATEN LAMANDAU
- PERTAMA : Memberikan ijin operasional mulai Tahun Pelajaran 2014/2015 kepada SDN Nanga Bulik-7 di Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau yang gedung dan atau Ruang Kelas dibangun berdasarkan DPA Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2013;

Kedua :

- KEDUA : Segala sesuatu yang berkaitan dengan operasionalnya SDN Nanga Bulik-7 di Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau akan dilengkapi dengan daya dukung pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal pendidikan Sekolah Dasar Negeri.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI NANGA BULIK
PADA TANGGAL : 11 JULI 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Lamandau,



LIDAN HODER, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19580909 198009 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lamandau
u.p. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
4. Kepala Inspektorat Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
5. Kepala UPS/PLS Kecamatan Bulik di Nanga Bulik;
6. Arsip



BUPATI LAMANDAU

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR : 188.45/ 422 /XII/Huk/2013

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI NANGA BULIK-7
DI KELURAHAN NANGA BULIK KECAMATAN BULIK KABUPATEN LAMANDAU

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendekatan pelayanan pendidikan kepada masyarakat sehingga anak usia 7 sampai 12 tahun dapat tertampung di Sekolah Dasar dengan tujuan mensukseskan program Wajib Belajar Sembilan Tahun di Kabupaten Lamandau, dipandang perlu mendirikan Sekolah Dasar Negeri Nanga Bulik-7 di Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000 telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 Tahun 2004;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4180);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);

4. Undang-.....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3489);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Penambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Penambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

14. Peraturan.....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 05 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 27 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 29 Seri D)

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI NANGA BULIK-7 DI KELURAHAN NANGA BULIK KECAMATAN BULIK KABUPATEN LAMANDAU. |
| KESATU | : | Mendirikan Sekolah Dasar Negeri Nanga Bulik-7 di Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Lamandau Kabupaten Lamandau Berdasarkan Daftar Proyek Anggaran Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2013. |
| KEDUA | : | Pemerintah Kabupaten Lamandau melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau akan melengkapi fasilitas Sekolah Dasar Negeri Nanga Bulik-7 berdasarkan Standar Pelayanan Minimal bagi Sekolah Dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah. |
| KETIGA | : | Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau. |

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 31 Desember 2013



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
u.p. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
8. Inspektur Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
9. Kepala BAPPEDA Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
10. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
11. Camat Bulik di Nanga Bulik.